



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 338 K/Pid/2024

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dairi, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NURDIANTI MAHA;**  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/15 April 1981;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Pekan, Nomor 89, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidikalang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP; atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dairi tanggal 5 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURDIANTI MAHA dengan identitas tersebut di atas bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 338 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”, sebagaimana dakwaan Kesatu kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURDIANTI MAHA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dengan perintah agar Terdakwa NURDIANTI MAHA segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama NURDIANTI MAHA yang dibubuhi meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar fotokopi *print out* Rekening Koran Mandiri Tabungan MU atas nama Keke Mawaddah Lestari Bintang dengan nomor rekening 107-00-1328386-8 periode 1/10/20 s.d. 13/04/21;
- 2 (dua) lembar fotokopi *print out* Rekening Koran Mandiri Tabungan MU atas nama Lilis Suryani Sagala dengan nomor rekening 105-00-1284685-7 periode 1/10/20 s.d. 13/04/21;
- 1 (satu) lembar *print out* Rekening Koran BRI atas nama Lilis Suryani Sagala dengan nomor rekening 0194-0100-3578-538 periode 01/11/20 s.d. 30/11/20;
- 1 (satu) lembar *print out* Rekening Koran BRI atas nama Lilis Suryani Sagala dengan nomor rekening 0194-0100-3578-538 periode 01/12/20 s.d. 31/12/20;
- 1 (satu) lembar *print out* Rekening Koran BRI atas nama Keke Mawaddah Lestari Bintang dengan nomor rekening 0194-0106-5326-503 periode 01/12/20 s.d. 31/12/20;

Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Korban Azhar Bintang;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sdk tanggal 30 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURDIANTI MAHA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan maksud

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 338 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya membuat utang” sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NURDIANTI MAHA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa NURDIANTI MAHA untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama NURDIANTI MAHA yang dibubuhi meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar fotokopi *print out* Rekening Koran Mandiri Tabungan MU atas nama Keke Mawaddah Lestari Bintang dengan nomor rekening 107-00-1328386-8 periode 1/10/20 s.d. 13/04/21;
- 2 (dua) lembar fotokopi *print out* Rekening Koran Mandiri Tabungan MU atas nama Lilis Suryani Sagala dengan nomor rekening 105-00-1284685-7 periode 1/10/20 s.d. 13/04/21;
- 1 (satu) lembar *print out* Rekening Koran BRI atas nama Lilis Suryani Sagala dengan nomor rekening 0194-0100-3578-538 periode 01/11/20 s.d. 30/11/20;
- 1 (satu) lembar *print out* Rekening Koran BRI atas nama Lilis Suryani Sagala dengan nomor rekening 0194-0100-3578-538 periode 01/12/20 s.d. 31/12/20;
- 1 (satu) lembar *print out* Rekening Koran BRI atas nama Keke Mawaddah Lestari Bintang dengan nomor rekening 0194-0106-5326-503 periode 01/12/20 s.d. 31/12/20;

Dikembalikan kepada Azhar Bintang;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1378/PID/2023/PT MDN tanggal 31 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 30 Agustus 2023 Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Sdk yang dimintakan banding;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 338 K/Pid/2024



**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa NURDIANTI MAHA terbukti ada, tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana melainkan perbuatan perdata;
2. Melepaskan Terdakwa NURDIANTI MAHA oleh karena itu dari segala tuntutan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Kas/Akta.Pid/2023/PN SDK *juncto* Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sdk *juncto* Nomor 1378/PID/2023/PT MDN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidikalang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dairi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 November 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dairi sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 22 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dairi pada tanggal 8 November 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 22 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1378/PID/2023/PT MDN

*Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 338 K/Pid/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Oktober 2023 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Sidikalang dan menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti ada, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana melainkan perbuatan perdata dan oleh karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Penuntut Umum, tidak tepat dan telah salah menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Medan tidak mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta yang terungkap di persidangan, dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 November 2020 sampai dengan 24 November 2020 datang menemui Saksi Azhar Bintang (Korban) di rumahnya di Jalan Ujung Sidikalang, Kabupaten Dairi. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa membutuhkan pinjaman uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk mengerjakan proyek yang berada di Subusalam;
  - b. Bahwa guna lebih meyakinkan Saksi Korban, Terdakwa menyerahkan satu Surat Tanah Sporadik sebagai jaminannya;
  - c. Bahwa kemudian Saksi Korban bersedia untuk memberikan utang kepada Terdakwa, sehingga mulai pada tanggal 24 November 2020 Saksi Korban melakukan transfer pertama ke rekening Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), seminggu kemudian ditransfer kembali sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 338 K/Pid/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan sisanya Saksi Korban mentransfer ke rekening suami Terdakwa dan rekening lain yang diberikan oleh Terdakwa sehingga total uang yang telah ditransfer oleh Saksi Korban sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- d. Bahwa pada bulan Desember 2020 proyek yang dikerjakan oleh Terdakwa telah selesai, kemudian pada bulan Maret 2021 Terdakwa dan suaminya menerima pembayaran dari Pemerintah Kota Subusalam, akan tetapi uang proyek yang dijanjikan Terdakwa sebagai pembayaran utang kepada Saksi Korban tidak dibayarkan oleh Terdakwa. Pada akhir Maret 2021, Saksi Korban terus menagih pembayaran yang telah dijanjikan oleh Terdakwa tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak menggubrisnya sama sekali;
- e. Bahwa pada bulan Desember 2021 keluarga Terdakwa menyarankan Terdakwa untuk menjual tanah yang menjadi jaminan tersebut agar uang penjualannya digunakan untuk membayar utang kepada Saksi Korban dan atas usulan tersebut Terdakwa menyetujuinya;
- f. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2022 seseorang yang bernama Sopar telah membeli tanah Terdakwa tersebut dengan harga Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah), namun uang hasil penjualan tanah tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk pelunasan utang kepada Saksi Korban, Terdakwa hanya membayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan sisanya belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, benar bahwa peristiwa hukum awalnya merupakan pinjam meminjam disertai jaminan Surat Tanah Sporadik yang mempunyai nilai jual setara dengan nilai pinjaman dan dengan perjanjian setelah proyek cair, Terdakwa akan segera melunasinya utangnya;
- Bahwa namun setelah proyek cair, Terdakwa tidak membayar utangnya dan setelah ditagih Terdakwa akhirnya menjual tanah yang menjadi jaminan utangnya, akan tetapi utang tetap tidak dilunasi, padahal tanah jaminan laku terjual melebihi nilai utang Terdakwa kepada Saksi Korban,

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 338 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya membayar sebagian yaitu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari utang senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa meskipun hubungan hukum antara Terdakwa dan Saksi Korban awalnya merupakan pinjam meminjam uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk modal kerja proyek dengan jaminan Surat Tanah Sporadik, namun ternyata sebelum melakukan pinjaman tersebut Terdakwa telah memiliki *mens rea*/niat jahat untuk mengelabui Saksi Korban, sehingga perbuatan materiil Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan perdata melainkan tindak pidana “Penipuan”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1378/PID/2023/PT MDN tanggal 31 Oktober 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sdk tanggal 30 Agustus 2023 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa belum berdamai dengan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 338 K/Pid/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI DAIRI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1378/PID/2023/PT MDN tanggal 31 Oktober 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sdk tanggal 30 Agustus 2023 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **NURDIANTI MAHA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama NURDIANTI MAHA yang dibubuhi meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2020;
  - 1 (satu) lembar fotokopi *print out* Rekening Koran Mandiri Tabungan MU atas nama Keke Mawaddah Lestari Bintang dengan nomor rekening 107-00-1328386-8 periode 1/10/20 s.d. 13/04/21;
  - 2 (dua) lembar fotokopi *print out* Rekening Koran Mandiri Tabungan MU atas nama Lilis Suryani Sagala dengan nomor rekening 105-00-1284685-7 periode 1/10/20 s.d. 13/04/21;
  - 1 (satu) lembar *print out* Rekening Koran BRI atas nama Lilis Suryani Sagala dengan nomor rekening 0194-0100-3578-538 periode 01/11/20 s.d. 30/11/20;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 338 K/Pid/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *print out* Rekening Koran BRI atas nama Lilis Suryani Sagala dengan nomor rekening 0194-0100-3578-538 periode 01/12/20 s.d. 31/12/20;
- 1 (satu) lembar *print out* Rekening Koran BRI atas nama Keke Mawaddah Lestari Bintang dengan nomor rekening 0194-0106-5326-503 periode 01/12/20 s.d. 31/12/20;

Dikembalikan kepada Saksi Azhar Bintang;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **17 Mei 2024** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sutarjo, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd./

**Sutarjo, S.H., M.H.**

Ttd./

**Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.**

Ketua Majelis,

Ttd./

**Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd./

**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.**

NIP. 19660601 199212 1 001

*Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 338 K/Pid/2024*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)